

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum yang dianut Konvensi Montreal 1999 terhadap penumpang yang meninggal dan luka-luka, bagasi tercatat, kargo menggunakan tanggung jawab hukum mutlak (*strict liability*). Tanggung jawab untuk bagasi kabin dan keterlambatan, Konvensi Montreal 1999 menggunakan konsep hukum atas dasar kesalahan (*based on fault liability*) untuk bagasi kabin dan konsep praduga bersalah (*presumption liability*) untuk keterlambatan. Dengan digunakannya tiga konsep ini oleh Konvensi Montreal 1999, menyebabkan bentuk tanggung jawab hukum yang berbeda digunakan oleh pengangkut terhadap kerugian atas penumpang, bagasi, kargo, dan keterlambatan. Dalam pengimplementasiannya terhadap kasus Ethiopian Airlines ET302, Konvensi Montreal belum bisa menyelesaikan permasalahan pertanggungjawaban dikarenakan belum adanya pasal yang jelas dan spesifik mengatur pertanggungjawaban apabila kecelakaan disebabkan karena kesalahan pihak pembuat pesawat bukan pihak pengangkut.
2. Pengaturan ganti kerugian di dunia Internasional sudah diatur dalam Montreal Convention 1999. Konvensi Montreal 1999 sendiri telah Ethiopia ratifikasi pada tahun 2014 dan pengangkut bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability atau absolute liability*) sampai 100.000 SDR (*Special drawing Rights*), atau kira-kira US\$140.000 kepada

penumpang yang meninggal atau luka-luka dalam Pasal 21 Konvensi Montreal 1999.

#### B. Saran

1. Sampai saat ini masih belum ada pembaharuan mengenai peraturan mengenai pertanggungjawaban penerbangan. Sebaiknya tidak hanya pengangkut yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penumpang yang mengalami kerugian. Diharapkan adanya pasal yang secara jelas dan spesifik mengatur terkait kewajiban pihak perusahaan pembuat pesawat terlibat dalam pertanggungjawaban terhadap terjadinya kecelakaan pesawat terbang. Tujuannya agar terjadinya kepastian hukum dan keseragaman hukum untuk tanggung jawab terkait kerugian yang dialami pengguna jasa angkutan udara internasional.
2. Penulis memberikan saran kepada negara-negara di dunia agar perlu adanya aturan hukum internasional yang mengatur terkait kewajiban perusahaan pembuat pesawat dalam pemberian ganti rugi terhadap korban maupun keluarga korban dalam suatu kecelakaan pesawat terbang, sehingga perhitungan tidak sembarang untuk ganti rugi. Diharapkan pengaplikasiannya tidak hanya menjadikan pengangkut sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab. Peraturan penerbangan yang masih dipakai masih belum menjabarkan siapa saja pihak-pihak yang bertanggung jawab, dalam aturan tersebut hanya terdapat perusahaan pengangkut, dan pengguna jasa saja, tidak ada pertanggung jawaban dari pihak *boeing* itu sendiri, sehingga keluarga

korban maupun perusahaan yang merasa dirugikan tidak dapat menuntut tanggung jawab dari pihak pembuat pesawat tersebut dalam kata lain pihak *boeing* itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Arafah, Adhy dan Sarah Amalia Nursani, 2016, Pengantar Hukum Penerbangan Privat, 2019, Prenadamedia Group, Jakarta.

H.K Martono, Sudiro Amad, 2016, Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (*Public Internasionaland National Air Law*), Raja Grafindo Persada, Jakarta.

J.G. Starke, 2006, Pengantar Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Kasumaatmadja, 2010, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Jakarta

M. Kusumaatmadja, dan Etty R. Agoes, 2015, Pengantar Hukum Internasional,: PT Alumni, Bandung.

Akehurst's Peter Malanczuk, 2002, Modern Introduction to International Law, Taylor & Francis e-Library, New York.

Sefriani, 2016, Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.

S. Soekanto, dan Sri Mamudji, 2009, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Jakarta.

Unmack, T. 2020. *Civil Aviation: Standards and Liabilities: Standards and Liabilities*, Routledge, London.

William J. Reynolds, 2020, *Safety and Health for the Stage: Collaboration with the Production Process*, Routledge, New York.

Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Kosumen, Kencana, Jakarta.

**B. Perjanjian Internasional**

Konvensi Warsawa Tahun 1929

Protokol Den Haag Tahun 1955

Montreal Agreement Tahun 1966

Konvensi Guadalaraja Tahun 1961

Protokol Guatemala City Tahun 1971

Konvensi Montreal Tahun 1999

**C. Sumber-sumber lainnya**

Azmani, Muhammad Usma Syahrizul, 2019, ‘Perlindungan Hukum Korban Kecelakaan Penerbangan Dalam Memperoleh Ganti Rugi’ Jurnal Negara dan Keadilan ,Volume 8 No. 2, 2019.

Bahreisy, B., Hidayat, H., & Saputra, F. 2022. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap Keselamatan Penerbangan Sipil bagi Bahan dan Barang Berbahaya Dalam Pesawat Udara. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).

Bin Cheng, “The Changing Dimensions of the International Law of Carriage by Air”, dalam Chia-Jui Cheng (ed.), *Studies in International Air Law: Selected Works of Bin Cheng*, Leiden: Koninklijke Brill NV, 2018.

Bin Cheng, “The Changing Dimensions of the International Law of Carriage by Air”, op.cit, Pembukaan Konvensi Montreal 1999.

D.J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London, 1982.

Hasibuan, N. I. (2020). Tanggung Jawab Iran terhadap Penembakan Pesawat Sipil Ukraina Ditinjau dari Hukum Udara Internasional. *Journal of International Law*, 1(3).

Hutchings, 2020, “The Effects of Reynolds Number on the Stall and Pre-Stall Behaviour of Compact Axial Compressors.” Proceedings of the ASME Turbo Expo 2020: Turbomachinery Technical Conference and Exposition. Volume 2A, September, 2020.

Michael Milde, “Liability in International Carriage by Air: The New Montreal Convention”, Uniform Law Review, Vol. 4, No. 4, 1999.

Rebecca M.M. Wallace, International Law, Fourth Edition, Sweet and Maxwell, London, 2002.

Riung, Chrisai Marselino, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Asuransi Pengguna Jasa Angkutan Udara Indonesia.” Lex Administratum. Volume 5, Nomor 4, Juni, 2017.

Safronov AN, 2019, Aviation Meteorology at Several Plane Crash Sites. Atmosphere. Volume 2, Oktober, 2019.

Setiani, Baiq. 2016. Tanggung jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Penyedia Jasa Penerbangan kepada Penumpang Akibat Keterlambatan Penerbangan. Jurnal Novelty, Volume 7 No. 1 2016.

Syalabi, Mohammad Sufi, Bambang Eko Turisno, dan Kabul Supriyadbie, ‘Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Transportasi Udara Dan Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang Yang Dirugikan Akibat Kecelakaan Pesawat’ Diponegoro Law Journal, Volume 6, No 1, 2017

#### D. Website

Suci Sekarwati, Ini Kesimpulan Awal Investigasi Jatuhnya Ethiopian Airlines 302, <https://dunia.tempo.co/read/1190475/ini-kesimpulan-awal-investigasi-jatuhnya-ethiopian-airlines-302>

Heru Margianto, Boeing 737 Max 8 dan Penjelasan Penyebab Jatuhnya Lion Air JT-610 dan Ethiopian Airlines Flight 302,  
<https://www.kompas.com/tren/read/2020/11/28/174929865/boeing-737-max-8-dan-penjelasan-penyebab-jatuhnya-lion-air-jt-610-dan?page=all>

CNBC Indonesia, Hasil Investigasi Boeing 737 Max ET-302 Diumumkan  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190405092203-8-64793/hasil-investigasi-boeing-737-max-et-302-diumumkan>

Simon Marks, Ethiopian Report on 737 Max Crash Blames Boeing,  
<https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/africa/ethiopia-crash-boeing.html>,

CNBC Indonesia, Suasana Duka Keluarga Korban Ethiopian Airlines,  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190318090418-8-61212/suasana-duka-keluarga-korban-ethiopian-airlines,>

CNBC Indonesia, Pengamat: FAA Terlambat Dalam 'Mengandangkan' Boeing 737,  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190318091020-8-61215/pengamat-faa-terlambat-dalam-mengandangkan-boeing-737>

Tom Burridge, Ethiopian Airlines Boeing 737 pilots 'could not stop nosedive'  
<https://www.bbc.com/news/business-47812225>